

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2025

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 6, LD 2025/6, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NO. 6 TAHUN 2025 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Anggaran dan pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; Menindaklanjuti ketentuan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

DASAR HUKUM HUKUM UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 139 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2022; Perda No. 4 Tahun 2024.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang meliputi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2025.
- Lampiran 1010 Hlm.